# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 211 /KPTS/04/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MENGHADAPI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H sehingga terselenggara secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat, perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian secara terpadu perlu dibentuk Tim Koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

a. mengoordinasikan kegiatan terkait kelancaran dan keamanan dalam menghadapi Bulan Suci Ramadhan Dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H;
b. mendirikan pos-pos pemantauan kelancaran arus lalu lintas bagi pengguna jalan yang berada di rest area kecamatan sumber jaya, Tugu Liwa Kecamatan Balik Bukit dan Tugu Perbatasan antara Kabupaten Lampung Barat dengan Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Kecamatan Sukau;
c. memantau tempat-tempat rekreasi dan tempat ibadah khususnya Masjid;
d. mengoordinasikan persediaan stok ketahanan pangan;
e. memonitoring harga-harga sembako apabila terjadi lonjakan harga bahan pokok;
f. mengantisipasi rawan bencana alam berupa tanah longsor, banjir dan lain-lain; dan
g. menyiapkan tenaga medis dan ambulan di setiap pos-pos pengamanan;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Satuan Kerja masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing–masing satuan kerja.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | B. Perekonomian | |
| 5 | D. Koperasi UKM | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 April 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kapolda Lampung;
3. Danrem Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 211 /KPTS/04/2021
TANGGAL : 13 April 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
MENGHADAPI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H

I. Pengarah :
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

II. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.

III. Wakil Ketua :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab.
2. Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab.

IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.

V. Wakil Sekretaris :
1. Kepala Bagian Hukum.
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab.

VI. Bidang Perencanaan Keamanan dan Lalu Lintas
Koordinator : Polres Lampung Barat
Anggota :
1. Unsur Kodim 0422 Lampung Barat
2. SatPol PP
3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Pramuka Lampung Barat

VII. Bidang Ketahanan Pangan
Koordinator : Dinas Ketahanan Pangan
Anggota :
1. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Dinas Perkebunan dan Perternakan;
4. Dinas Perikanan;
5. Badan Pusat Statistik Lampung Barat;
6. Kantor BULOG Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

VIII. Bidang Penanggulangan Bencana

| | | |
|---|---|---|
| Koordinator | : | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Anggota | : | 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | 2. SatPol. PP |
| | | 3. Unsur Polres Lampung Barat |
| | | 4. Dinas Lingkungan Hidup |

IX. Bidang Kesehatan

| | | |
|---|---|---|
| Koordinator | : | Dinas Kesehatan |
| Anggota | : | RSUD Alimudin Umar |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | B. Perekonomian | |
| 5 | D. koperasi Ukm | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |